



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.G/2025/ /PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan, Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 6 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 411/Pdt.G/2025/PA.Kdi, tanggal 7 Mei 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/02/V/2013, Tertanggal 01 Mei 2012;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2025/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Perum PNS Blok 35 No. 06, Kelurahan Watubangga, Kecamatan, Baruga, kurang lebih 11 tahun,
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak Perempuan atas nama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Pomalaa 03 Januari 2013, berusia 12 tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Pomalaa 29 Mei 2017, berusia 7 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sekitar tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak menerima nasehat dari Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - Termohon berselingkuh dengan Laki-Laki Lain;
 - Termohon Pengguna aktif obat-obatan terlarang
5. Bahwa puncak keretakan hubungan Pemohon dan Termohon terjadi di bulan November Tahun 2023, di sebabkan Pemohon mendapatkan bukti surat besuk tahanan (Lapas Kendari), dimana Termohon membesuk orang yang selama ini di curigai oleh Pemohon , karena kecewa Pemohon marah dan terjadi pertengkaran di tengah pertengkaran Termohon meninggalkan rumah Dan kembali kerumah keluarga, hal itu yang membuat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama/pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Subsidaire :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil namun panggilan Termohon tidak patut karena tidak dikenal di alamat tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya tanpa adanya paksaan dari siapapun dan pencabutan permohonan Pemohon sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan sementara Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara Nomor 411/Pdt.G/2025/PA.Kdi;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim atas nama Drs. Muh.Yasin, S.H putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kendari, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon;

H a k I m

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2025/PA.Kdi



Rincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 166.000,00

4 Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp. 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);